

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR*  
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 798/Pid.  
B/2022/PN. JKT.SEL**

Zatmika Nur Farhan,<sup>1</sup> Deny Guntara,<sup>2</sup> Muhamad Abas,<sup>3</sup> Sartika Dewi<sup>4</sup>

**Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang**

<sup>1</sup>[hk19.zatmikafarhan@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:hk19.zatmikafarhan@mhs.ubpkarawang.ac.id)

<sup>2</sup>[deny.guntara@ubpkarawang.ac.id](mailto:deny.guntara@ubpkarawang.ac.id)

<sup>3</sup>[muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id](mailto:muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id)

<sup>4</sup>[sartika.dewi@ubpkarawang.ac.id](mailto:sartika.dewi@ubpkarawang.ac.id)

**ABSTRAK**

Kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh Ferdy Sambo, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf, yang selanjutnya masing-masing terdakwa dituntut dalam perkara terpisah, menimbulkan perhatian masyarakat. Dapat diketahui, bahwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu adalah eksekutor dalam pembunuhan berencana yang menewaskan Nofriansyah Yosua Hutabarat. Dirinya melakukan penembakan tersebut atas perintah dari Ferdy Sambo. Meskipun terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu merupakan eksekutor, terdakwa mendapatkan sanksi pidana paling ringan diantara sanksi pidana terdakwa yang lain. Salah satu hal yang meringankan terdakwa yaitu karena terdakwa ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan yang meringankan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*, sehingga terdakwa mendapatkan sanksi lebih ringan dibandingkan terdakwa lainnya, serta untuk mengetahui bagaimana kedudukan *Justice Collaborator* dalam proses peradilan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Kedudukan *Justice Collaborator* diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Justice Collaborator* merupakan saksi sekaligus tersangka atau terdakwa yang wajib memberikan keterangan dalam persidangan. Keterangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

**Kata Kunci:** Analisis Yuridis, *Justice Collaborator*, Pembunuhan Berencana

## **ABSTRACT**

*The case of the crime of premeditated murder which was carried out jointly by Ferdy Sambo, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo and Kuat Ma'ruf, has aroused public attention. The defendant Richard Eliezer Pudihang Lumiu was the executor in the premeditated murder that killed Nofriansyah Yosua Hutabarat. He carried out the shooting on orders from Ferdy Sambo. Even though the defendant is the executor, the defendant gets the lightest criminal sanction among the other defendants' criminal sanctions, because the defendant is designated as a Justice Collaborator. This study aims to determine the mitigating circumstances for the defendant Richard Eliezer Pudihang Lumiu who was appointed as a Justice Collaborator, so that the defendant received lighter sanctions than other defendants, as well as to determine the position of the Justice Collaborator in the criminal justice system. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach. Justice Collaborators are regulated in the Law Concerning the Protection of Witnesses and Victims. Justice Collaborators are witnesses as well as suspects or defendants who must give testimony in court. This information can be used as a judge's consideration in mitigating the sentence to be imposed.*

**Keywords:** *Juridical Analysis, Justice Collaborator, Premeditated Murder.*

## **PENDAHULUAN**

Sebuah kasus kejahatan atau tindak pidana pembunuhan berencana yang tentunya didahului dengan sebuah rencana dan dilakukan secara bersama-sama oleh Ferdy Sambo, SH., S.I.K., MH, Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E atau RE, Putri Candrawathi (PC), Ricky Rizal Wibowo (RR) dan Kuat Ma'ruf, selanjutnya masing-masing terdakwa dituntut dalam perkara terpisah, telah sampai pada tahap putusan. Setelah melalui serangkaian proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan masing-masing terdakwa telah dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan tindak pidana

atau kejahatan pembunuhan berencana, pada akhirnya hakim mmberikann sanksi berupa hukuman mati kepada terdakwa Ferdy Sambo, SH., S.I.K., MH, sanksi pidana penjara waktu tertentu dengan lama waktu 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dijatuhkan pada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, sanksi penjara selama waktu tertentu selama 20 (dua puluh) tahun terhadap Putri Candrawathi, sanksi pidana penjara waktu tertentu selama 13 (tiga belas) tahun dijatuhkan kepada Ricky Rizal Wibowo dan sanksi pidana penjara waktu tertentu selama 15 (lima belas tahun) dijatuhkan kepada Kuat Ma'ruf. Dapat diketahui, bahwa Bharada E (Richard Eliezer Pudihang

Lumiu) adalah eksekutor pada kasus kriminal pembunuhan berencana yang menewaskan Nofriansyah Yosua Hutabarat. Peristiwa itu menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini, sehingga diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi yang akurat dan teruji keabsahannya secara ilmiah.

Pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, isi sebuah tuntutan pada kasus tersebut, yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dapat dipahami bahwa, agar Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana pada perkara kejahatan tersebut Hakim melakukan pemeriksaan serta mengadili perkara atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu selaku terdakwa supaya memutuskan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan sanksi/hukuman pidana selama 12 (dua belas) tahun penjara. Namun, pada akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan sanksi pidana yang justru sangat ringan apabila dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Richard Eliezer Pudihang Lumiu justru cuman diberikan sanksi atau hukuman berupa pidana penjara waktu tertentu

dengan lama 1 (satu) tahun lebih 6 (enam) bulan. Salah satu faktor yang meringankan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu adalah karena dirinya menyangang status sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau *Justice Collaborator*. Hal demikian menimbulkan pertanyaan, mengapa terdakwa yang ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* dapat menerima sanksi pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan pelaku yang lain, yang mana dalam hal ini secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Selain itu, perlu diketahui juga bagaimana kedudukan saksi pelaku atau *Justice Collaborator* dalam proses penyelesaian perkara pidana yang tentunya sinkron dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, agar menemukan jawabannya, peneliti perlu melakukan analisis mengenai *Justice Collaborator* berdasarkan ketentuan hukum yang diberlakukan di Indonesia.

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) V, dapat dipahami bahwa analisis yaitu penyelidikan terhadap sebuah peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya). Adapun kata yuridis dapat diartikan menurut hukum atau secara

hukum. Kemudian, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan pidana (perbuatan kejahatan). Pembunuhan diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan membunuh. Kata berencana itu memiliki makna dengan rencana, berancang atau ada ancangannya. Dengan demikian, pembunuhan berencana dapat diartikan sebagai cara atau perbuatan membunuh yang sebelumnya diawali dengan rencana terlebih dahulu.

Pada penelitian kali ini, rencana pemecahan masalah dilakukan dengan teknik pengumpulan teori-teori dan data-data yang valid mengenai tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai terdakwa yang ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*. Semua bahan sekunder yang berasal dari bahanbahan kepustakaan tentunya akan dijadikan acuan utama untuk memecahkan studi kasus yang sudah dirumuskan. Kemudian, bahan primer, yang mana pada penelitian ini berupa Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. JKT.SEL dijadikan sebagai data penunjang. Putusan tersebut didapatkan langsung atau diunduh secara langsung melalui website resmi [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id) (Direktori Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia). Untuk mengetahui keadaan yang meringankan terdakwa yang ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*, yang mana dalam hal ini terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu mendapatkan sanksi lebih ringan dibandingkan terdakwa lainnya, serta untuk mengetahui bagaimana kedudukan JC (*Justice Collaborator*) dalam proses pemidanaan sesuai dengan ketentuan aturan-aturan yang berlaku, maka dilakukanlah kajian mengenai hal-hal yang membuat terdakwa ditetapkan menjadi saksi pelaku atau familiar dengan sebutan *Justice Collaborator*, mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Disamping itu, dikaitkan juga dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*).

Perbuatan pidana ataupun tindak pidana asalnya merujuk pada terminologi yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* tersusun atas tiga kata yang saling berkaitan, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* dimaknai dengan pidana

dan hukum. *Baar* diartikan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>1</sup>

Tindak Pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum pidana yang secara tidak sengaja maupun secara sengaja dilakukan oleh seseorang, yang mana dalam hal ini tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang melakukannya dan aturan hukum pidana sudah menyatakan tindakannya itu sebagai sebuah perbuatan yang dapat dihukum. Mengenai tindak pidana, pendapat Moeljatno dapat dipahami bahwa tindak pidana adalah tindakan yang oleh suatu aturan hukum tindakan tersebut dilarang, kemudian hal yang dilarang itu dikenakan juga sanksi atau ancaman berupa hukuman tertentu bagi siapa saja yang berani melanggar peraturan itu.<sup>2</sup> Kejahatan atau perbuatan membunuh dengan suatu rencana terlebih dahulu, yang selanjutnya dikenal dengan pembunuhan berencana atau pembunuhan yang direncanakan, yaitu merupakan kejahatan yang luar biasa karena dimulai dengan perencanaan pembunuhan terlebih dahulu. Akan tetapi, definisi dan syarat unsur

berencana dalam tindakan pembunuhan berencana tidak dirumuskan dalam KUHP. Kondisi tersebut membuat definisi dan ketentuan atau unsur berencana yang dimaksud selalu bersifat dinamis.<sup>3</sup> Berdasarkan fungsinya, JC (*Justice Collaborator*) berperan menjadi seseorang atau sebagai terdakwa, namun bukan pelaku utama. Dalam hal ini, JC dapat membongkar suatu individu maupun kelompok yang terlibat dalam suatu kejahatan tersebut. Selanjutnya, walaupun JC sudah melakukan perbuatan pidana, akan tetapi JC pun mendapatkan keringanan sebab sudah membantu dalam pembongkaran fakta dan keadilan pada proses penegakan hukum pidana.<sup>4</sup> Adapun penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui keadaan yang meringankan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiuyang ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*, sehingga terdakwa mendapatkan sanksi lebih ringan dibandingkan terdakwa lainnya, serta untuk mengetahui bagaimana kedudukan saksi pelaku atau *Justice Collaborator* pada serangkaian tahap

<sup>1</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69  
<sup>2</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

<sup>3</sup> Echwan, Halif. Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Jurnal Yudisial, Vol. 14, No. 1, 2021.

<sup>4</sup> River. Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Lex Crimen, Vol. IV/No. 1, 2015

pidana atau proses penegakan hukum pidana berdasarkan atas peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, harus dilakukan kajian secara komprehensif atau secara menyeluruh, serta diperkaya oleh referensi yang bersumber dari sejumlah hasil penelitian yang diakui secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan substansinya, yang mana pada akhirnya bisa melahirkan sebuah artikel berupa jurnal atau karya ilmiah yang kredibel dan dapat digunakan sebagai data sekunder untuk generasi selanjutnya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yakni sebuah cara atau sistematika yang diperuntukan agar merumuskan sesuatu dengan cara sistematis dan metodologis, sehingga dapat menarik kesimpulan yang tepat.<sup>5</sup> Jadi, penelitian ini merupakan suatu penelitian normatif dengan menerapkan metode penelitian kualitatif disertai pendekatan hukum normatif atau yuridis normatif. Adapun pendekatan hukum normatif adalah

suatu pendekatan yang diartikan sebagai kegiatan mendalami norma-norma, kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana dengan cara menggali informasi yang bersumber dari hasil pencarian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan memahami teori-teori yang sangat berhubungan dengan kasus yang diangkat oleh penulis. Maka dalam hal yang demikian, keterangan atau data pokok yang dipakai adalah data-data sekunder dan keterangan yang benar dan nyata, yang dianggap sebagai data pendukung adalah data primer. Kegiatan penelitian mengenai JC pada kesempatan ini dilakukan pada tanggal 15, hari rabu, bulan Maret, tahun 2023 di Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang. Terkait akses untuk mendapatkan putusan, dilakukan dengan cara mengunduh langsung dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. ([www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)). Adapun target atau sasaran dari penelitian ini yaitu masyarakat selaku subjek hukum agar mengetahui keberadaan saksi pelaku atau *Justice Collaborator* didalam penyelesaian perkara pidana. Kemudian target atau sasaran

---

<sup>5</sup> Adistie, Novelia; Anwar, Jarkasi. Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1, 1, (2021).

selanjutnya, peneliti tujukan bagi Mahasiswa dan Mahasiswi, baik jurusan Ilmu Hukum maupun dari jurusan yang lain. Pada saat mereka mencari referensi mengenai *Justice Collaborator*, penulis berharap artikel (jurnal) ini mampu dijadikan sebagai referensi untuk keperluan karya tulis mereka. Subjek penelitian kali ini melibatkan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, LPSK, MA (Mahkamah Agung) dan pihak-pihak yang terkait didalam kriminalitas atau kejahatan terhadap nyawa orang lain yang telah direncanakan atau pembunuhan berencana, serta Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. JKT.SEL. Berbicara mengenai teknik atau proses mengumpulkan data, didalam karya tulis ilmiah ini, peneliti memakai data dari bahan-bahan perpustakaan (*Library Research*). Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa *Library Research* ialah salah satu proses dikumpulkannya data menggunakan cara seperti memahami dan mengkaji sejumlah buku di perpustakaan agar mendapatkan bahan-bahansekunder sebagai data utama yang diimplementasikan dengan cara memahami serta mengutip hal-hal

penting yang terdapat didalam buku dan aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dikerjakan. Selain itu, pengumpulan data juga ditunjang oleh data primer, berupa putusan yang bersumber dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Strategi menganalisis atau teknik analisis data ini diperoleh dengan teknik penalaran hukum (*Legal Reasoning*) yang dimana teknik ini diyakini bahwa hukum adalah relasional yang artinya hukum hukum berkorelasi dengan keberagaman (*reasons for the existence*), merupakan dasar penalaran hukum. Kemudian digunakan juga teknik analisis logika hukum yang merupakan alat untuk memperjelas dan mengevaluasi penalaran, serta bisa dibuat jalan dari premis menuju kesimpulan. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik penalaran hukum.

## **PEMBAHASAN**

Peran saksi pelaku atau *Justice Collaborator* bisa dikatakan penting dalam penyelesaian perkara pidana yang sulit untuk diungkap. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat sejumlah permasalahan yang sudah menerapkan kedudukan saksi pelaku *Justice Collaborator* dalam

menyelesaikan sejumlah kasus kriminal yang besar, salah satunya pada peristiwa pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, SH., S.I.K., MH, Bharada E (Richard Eliezer Pudihang Lumiu), Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf. Penting untuk diketahui bahwa *Justice Collaborator* merupakan bagian dariterdakwa pada suatu kejahatan atau tindakan pidana yang bukan pelaku utama atau bukan aktor intelektual dan dapat bekerjasama untuk mengungkap sebuah kejahatan seterangterangnya agra terbongkar semua mereka yang turut serta melakukan kejahatan tersebut.

Penamaan *Justice Collaborator* asalnya dari bahasa Inggris yang bermakna keadilan (*Justice*) dan bekerja sama / kolaborator (*Collaborator*), dengan kata lain dikenal pula dengan istilah kolaborator keadilan (*Collaborator with Justice*). Didalam sistem pemidanaan, *Justice Collaborator* dimaknai sebagai kerja sama antara saksi pelaku dengan penegak hukum.<sup>6</sup> Fadli Rajab Sanjani mengemukakan bahwasannya *Justice Collaborator* yaitu individu atau

seseorang yang melakukan tindak pidana yang berstatus pelapor, saksi atau informan yang dalam penyelesaian perkara pidana membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu perbuatan pidana.<sup>7</sup>

Didalam KUHP berisi ketentuan hukuman/sanksi atau ancaman hukuman bagi mereka yang menjalankan perbuatan kejahatan pembunuhan. Ketentuan kejahatan tersebut tertuang dalam Pasal 338 hingga Pasal 348 KUHP terdapat didalam Bab XIX mengenai Kejahatan Terhadap Nyawa. Ketentuan Pasal 338 KUHP dapat dipahami bahwasannya perbuatan mengambil nyawa manusia terancam oleh pidana selama lima belas tahun penjara. Sementara itu, pasal 340 KUHP dapat dipahami sesungguhnya tindakan merampas nyawa tersebut dilaluidengan sebuah upaya persiapan atau rencana terlebih dahulu diancam dalam pasal tersebut dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.<sup>8</sup> Ketentuan sanksi pidana yang telah disebutkan di dalam

<sup>6</sup> <https://mh.uma.ac.id/pahami-apa-itu-hak-sebagai-justicecollaborator/#:~:text=Di%20Indonesia%20dalam%20dunia%20hukum,bantuan%20kepada%20aparat%20penegak%20hukum>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2023, Pukul 21.11 WIB.

<sup>7</sup> Fadli Rajab Sanjani, Penerapan *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Jurnal, JOM Fakultas Hukum Vol II No 2 Oktober 2015, h. 4

<sup>8</sup> Basri, Fuad, Suartini. Analisis Kriminologi Atas Perbuatan Pembunuhan Di Kabupaten Bulukumba, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. VII, No.1, Tahun 2022

peraturan hukum yang berlaku, bukan suatu jaminan tidak akan terjadinya suatu tindak pidana di tengah-tengah masyarakat. Suatu kejadian tindak kejahatan disebabkan pula oleh beberapa hal yang menjadi latar belakang suatu kejahatan. Munculnya pembunuhan diakibatkan oleh hilangnya sifat-sifat yang menjunjung tinggi nilai adab kehidupan berbangsa dan bernegara ditengah-tengah masyarakat yang dinamis.<sup>9</sup>

Istilah pembunuhan berencana diartikan sebagai suatu perbuatan jahat atau tindak pidana, dalam hal ini dipahami sebagai moord atau perbuatan pembunuhan yang sebelumnya direncanakan terlebih dahulu. Pembunuhan berencana dapat dimaknai sebagai tindakan pembunuhan biasa (*Doodslag*), sebagaimana termuat di dalam Pasal 338 KUHP, namun suatu pembedanya ialah pembunuhan berencana dijalankan dengan sebuah rencana terlebih dahulu. Makna sebuah rencana terlebih dahulu sama dengan direncanakan terlebih dahulu (*Voorbedachte Rade*) yaitu diantara munculnya tujuan pelaku dengan waktu

eksekusinya tersebut masih terdapat tempo bagi pelaku pembunuhan untuk memikirkan dengan cara bagaimana pembunuhan itu hendak dilakukan, yang tentunya seorang pelaku dapat memikirkan hal itu dengan tenang. Memaknai kata “tempo” didalam konteks ini jangan terlalu sempit, namun tak harus juga berlama-lama, unsur paling penting yakni apakah pada tempo tersebut pelaku pembunuhan dibersamai suasana hati yang tenang masih mampu memikirkan kemungkinan apa yang akan terjadi, walaupun sesungguhnya masih terdapat suatu kesempatan supaya mengurungkan niat jahatnya untuk merampas nyawa orang lain, namun ia tetap melakukan pembunuhan.<sup>10</sup> Mengenai pembunuhan berencana, telah dirumuskan bahwasannya perihal ditentukannya unsur pembunuhan berencana adalah kondisi dan suasanahati untuk melakukan pembunuhan, meskipun pilihannya untuk menghabisi nyawa tersebut dalam keadaan hati yang dekat sekali dengan tindakan jahatnya itu. Apabila terdapat suatu rencana, dapat dipastikan bahwa hal tersebut merupakan moord (*murder*).

---

<sup>9</sup> Reza Amarullah, Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak, Studi di Wilayah Polres Metro Jakarta Timur, Jurnal Recidive, Vol.3, No.1, Tahun 2014, hal.97

---

<sup>10</sup> R Soesilo, “Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal”, Politea, 1988, hal 241.

Perbuatan pidana atau tindakan membunuh dengan rencana terlebih dahulu atau yang umumnya dikatakan sebagai pembunuhan berencana, hingga sekarang masih saja menjadi bahan pembicaraan didalam kehidupan masyarakat dari berbagai kalangan. Maraknya beritadiberbagai media baru-baru ini, yang menyita perhatian masyarakat yaitu peristiwa pembunuhan berencana yang menewaskan korban yang bernama Nofriansah Yosua Hutabarat. Kronologi tindak pidana tersebut diawali pada hari kamis, tanggal 7, bulan Juli, tahun 2022. Pada waktu itu menunjukkan sore hari, terjadilah sebuah kejadian di kediaman Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., di kawasan Blok C Nomor 3 Perum Cempaka Residence, Jl. Cempaka, Kel. Banyu Rojo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang yang biasa diketahui sebagai Rumah Magelang, sempat terdapat peristiwa keributan atau perseteruan antara korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Kuat Ma'ruf. Stelah itu, sekitar Waktu Indonesia Bagian Barat menunjukkan pukul 19.30, terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang pada saat itu masih ada di luar rumah, tiba-tiba menerima telepon dari Putri agar terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Ricky Rizal Wibowo kembali ke Rumah Magelang. Setelah sampai ke rumah Magelang,

terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu maupun Ricky Rizal Wibowo mendengar ada keributan, tetapi mereka tak tahu apa yang terjadi di rumah itu secara pasti, kemudian terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersama Ricky Rizal Wibowo memasuki kamar yang merupakan tempat PC untuk beristirahat. Di dalam kamar, terlihat Putri Candrawathi sedang tertidur dan berselimut di kasur. Pada waktu tersebut, Ricky Rizal Wibowo melontarkan pertanyaan terhadap PC "Ada apa, Bu ?" kemudian pertanyaan tersebut oleh PC dijawab dengan sebuah pertanyaan juga "Yosua dimana?", lalu Putri Candrawathi menyampaikan sebuah permintaan terhadap Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansyah Yosua Hutabarat agar segera menemui PC, tapi Ricky Rizal Wibowo tak segera menghampiri serta memanggil korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, dirinya malah hendak turun ke lantai dasar dengan mengambil senjata HS terlebih dahulu. Senjata api tersebut, merupakan senjata HS dengan No. Seri H233001 kepunyaan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Selain daripada itu, diambil pula senjata jenis Steyr Aug, Kal. 223 oleh Ricky Rizal, yaitu sebuah senjata laras panjang dengan No. Pabrik 14USA247. Senjata tersebut didapatkan dari kamar tidur

korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Selanjutnya, Ricky Rizal Wibowo mengamankan dua senjata itu disimpan di lantai 2 (dua), tepatnya di kamar anak Ferdy Sambo yang bernama Tribata Putra Sambo, lalu Ricky Rizal Wibowo kembali untuk menghampiri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat di lantai satu, yang pada saat itu posisinya sedang berada di rumah bagian depan, kemudian korban Nofriansyah Yosua Hutabarat ditanya oleh Ricky Rizal Wibowo “Ada apaan, Yos?” sontak saja pertanyaan itu direspon oleh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan sebuah jawaban “Enggak tahu, Bang, kenapa Kuat marah sama saya.” Sesudah melontarkan jawaban, korban Nofriansyah Yosua Hutabarat diajak ke dalam rumah oleh Ricky Rizal Wibowo sebab dipanggil oleh Putri Candrawathi, akan tetapi korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sempat menolak ajakan tersebut. Melihat penolakan itu, Ricky Rizal Wibowo berupaya agar korban Nofriansyah Yosua Hutabarat mau bertemu dengan Putri Candrawathi di kamarnya yang berada di lantai 2 (dua), dan pada akhirnya korban Nofriansyah Yosua Hutabarat berkenan untuk bertemu dengan PC dan posisi Yosua pada saat itu duduk di lantai, sedangkan Putri Candrawathi posisinya duduk diatas tempat tidur saembari

bersandar, setelah itu Ricky Rizal Wibowo pergi meninggalkan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan PC berdua didalam ruangan pribadi atau kamarnya Putri Candrawathi itu sekitar 15 (lima belas) menit terhitung sejak Ricky meninggalkan keduanya. Sehabis ditinggalkan oleh Ricky, korban Nofriansyah Yosua Hutabarat keluar meninggalkan Putri. Setelahnya, tiba-tiba Kuat Ma’ruf mendesak istri Ferdy Sambo tersebut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya dengan korban kepada Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. Pada saat itu, Kuat Ma’ruf mengatakan : “Ibu harus lapor bapak, biar dirumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga ibu”, padahal waktu itu sebenarnya Kuat Ma’ruf tidak tahu menahu kejadian yang sesungguhnya secara pasti. Sesudah kejadian tersebut, sekitar dini hari pada hari Jum’at, tanggal 8 Juli 2022, Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. berada di Jakarta, menerima panggilan telepon dari PC yang masih singgah di rumah Magelang bersama para ajudan. PC menangis saat menghubungi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. melalui saluran telepon. Putri Candrawathi menjelaskan bahwa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sebagai bawahan Ferdy Sambo, yang mana telah diberikan tugas sebagai ajudan yang mengawal dan mengurus berbagai

keperluan Putri Candrawathi telah memasuki ruangan pribadi atau kamar Putri Candrawathi, lalu korban Nofriansyah Yosua Hutabarat melakukan perbuatan asusila terhadap Putri. Dengan mendengarkan cerita dari Putri, akhirnya sang suami marah sekali kepada bawahannya itu yang ia anggap kurang ajar, akan tetapi PC berkata dan meminta kepada Ferdy Sambo selaku suaminya agar tidak memberitahukan kepada siapapun. Putri mengatakan kepada Ferdy Sambo "Jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain, mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan." Setelah mendengar perkataan Putri tersebut, akhirnya Ferdy Sambo setuju dengan apa yang telah dikatakan Putri kepada dirinya. Kemudian, Putri memohon agar dirinya pulang saja ke Jakarta. Dia akan bercerita mengenai kejadian yang dialaminya di Rumah Magelang setelah berada di Jakarta. Rencana pembunuhan Nofriansyah Yoshua Hutabarat terjadi setelah rombongan Putri Candrawathi sampai di rumah pribadi Ferdy Sambo, yang pada saat itu tentu rombongan baru saja pulang dari Magelang. Adapun pembunuhan terhadap Nofriansyah Yoshua Hutabarat berlangsung pada hari Jumat, tanggal 8, bulan Juli, tahun 2022

di kediaman Ferdy Sambo. Kediaman Ferdy Sambo yang dimaksud beralamat di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan, yang mana lokasi tersebut merupakan rumah dinas Ferdy Sambo. Didalam fakta persidangan, telah terbukti bahwa penembakan yang dieksekusi oleh terdakwa RE terhadap korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat itu terjadi atas perintah dari Ferdy Sambo. Tindakan terdakwa tersebut diancam dengan sanksi pidana, sebagaimana tertuang didalam Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Rangkaian proses peradilan pidana telah dilalui sampai pada titik dimana hakim menjatuhkan sanksi pidana mati kepada terdakwa Ferdy Sambo, SH., S.I.K., MH, sanksi pidana penjara waktu tertentu dengan lama waktu 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kepada terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, sanksi penjara waktu tertentu dengan lama waktu 20 (dua puluh) tahun terhadap Putri Candrawathi, sanksi pidana penjara waktu tertentu selama 13 (tiga belas) tahun dijatuhkan kepada Ricky Rizal Wibowo dan sanksi pidana penjara waktu tertentu selama 15 (lima belas tahun) dijatuhkan kepada Kuat Ma'ruf.

Pada peristiwa pidana pembunuhan berencana ini, sang eksekutor ditetapkan menjadi *Justice Collaborator*. Hal itu menjadi salah satu keadaan yang meringankan terdakwa, sehingga dirinya mendapatkan sanksi yang paling ringan jika dibandingkan dengan para terdakwa lainnya. Didalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. JKT.SEL, dapat dipahami bahwasannya sebelum putusan dijatuhkan kepada terdakwa, diperlukan pertimbangan Hakim terlebih dahulu mengenai suatu keadaan yang memberatkan serta beberapa hal yang meringankan terdakwa. Satu-satunya hal atau keadaan yang memberatkan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu adalah ia mempunyai hubungan yang akrab dengan korban, namun keakrabannya tersebut tidak dihargai terdakwa, sehingga akhirnya korban meninggal duniaditangan terdakwa. Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- 1) Terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*);
- 2) Dipersidangan terdakwa bersikap sopan;
- 3) Sebelumnya, terdakwa tidak pernah dihukum;

4) Diharapkan terdakwa mampu memperbaiki perbuatannya dikemudian hari, karena saat ini terdakwa terbilang masih muda;

5) Perbuatannya telah disesali terdakwa, kemudian terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu; dan

6) Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Meskipun terdakwa Richard Eliezer telah diadili oleh Hakim bahwa dirinya dinyatakan meyakinkan bersalah dan dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, akan tetapi hukuman atau sanksi yang diterima terdakwa RE atas penjatuhan sanksi pidana berdasarkan putusan Hakim dirasa sangat ringan jika mengacu pada ketentuan yang tertuang pada Pasal 340 KUHP mengenai ancaman hukuman atau sanksi pidana pembunuhan berencana. Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dijatuhi sanksi pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan atau setara dengan 1 tahun 6 bulan. Hal itu tentu sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang meringankan terdakwa, salah satunya tentu karena dirinya ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*.

Keberadaan atau eksistensi saksi pelaku yang bekerja sama tertuang didalam Peraturan Bersama Menteri HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, Ketua Lembaga Perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan *Justice Collaborator*. Kedudukan *Justice Collaborator* didalam penegakan hukum Negara Indonesia, dalam hal ini konteksnya adalah hukum pidana, tentudianggap sebagai sesuatu yang baru apabila disandingkan dengan implementasi penyelesaian pidana yang sedang berlaku saat in. Hal tersebut dipengaruhi oleh KUHPataupun ketentuan Undang-Undang yang lain tidak mengatur secara gamblang perihal JCdalam penyelesaian persoalan kriminalitas atau perbuatan pidana. Berlandaskan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja sama (*Justice Collaborators*) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, dapat dipahami bahwasannya saksi pelaku yang bekerja sama yaitu tersangka atau terdakwa tindak pidana yang dengan sadar mengakui perbuatan jahat yang ia lakukan, namun dalam kejahatan yang melibatkannya itu, ia bukan aktor utama dan dirinya bersedia untuk

mengemukakan keterangan selaku saksi pada proses persidangan.

Didalam SEMA, ditentukan tata cara atau pedoman terhadap Hakim dalam menentukan sanksi untuk *Justice Collaborator* dengan memperhatikan berbagai ketentuan, diantaranya adalah :

1) Orang yang bersangkutan, dalam hal ini JC mengakui kejahatannya, memenuhi unsur sebagai pelaku tindak pidana tertentu, dan bukan sebagai pemeran utama dalam perkara tersebut dan dapat memberikan keterangan sebagai saksi;

2) Dalam tuntutan, JPU (Jaksa Penuntut Umum) telah menjelaskan dan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan keterangan serta telah memberikan berbagai bukti yang dapat mengungkap tindak pidana tersebut secara signifikan. Atas dasar ketentuan itu, maka diajukan permohonan penjatuhan pidana percobaan bersyarat atau pidana penjara paling ringan dengan mempertimbangkan keadilan didalam kehidupan bermasyarakat kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana.

Memperhatikan ketentuan didalam SEMA, JC ialah seseorang yang mempunyai peran paling

berpengaruh pada pengungkapan sebuah permasalahan hukum yang berbelit-belit dan JC bisa menunjukan sejumlah bukti yang dimaksudkan untuk membongkar dalang atau pemeran utama yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa lain didalam kasus pidana.

Kedudukan Saksi pelaku atau yang lebih dikenal sebagai *Justice Collaborator* ditafsirkan sebagai saksi sekaligus tersangka atau terdakwa yang diharuskan memberi penjelasan pada proses persidangan. Keterangan itu tentu bisa menjadi dasar pertimbangan dalam memberikan keringanan hukuman atau sanksi pidana yang hendak dijatuhkan oleh Hakim. Orang yang ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* mempunyai peran sebagai pemberi informasi utama atau kunci yang diantaranya :

- 1) Dalam rangka membongkar sebuah tindak pidana atau akan terjadinya suatu perbuatan pidana, sehingga pengembalian aset dari hasil suatu tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang ada bisa dicapai oleh Negara;
- 2) Menginformasikan kepada aparat penegak hukum suatu fakta yang benar-benar terjadi dalam sebuah perkara pidana; dan

3) Didalam proses pengadilan, mampu menjadi saksi dan memberikan kesaksian secara bertanggung jawab.

Bilamana saksi pelaku yang bekerja sama atau *Justice Collaborator* mengungkapkan suatu kebohongan didalam kesaksiannya, tentu hak dirinya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama akan dicabut serta dapat dituntut telah membeberkan keterangan palsu.

Beberapa hal yang perlu dipenuhi supaya ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*, makaperlu terpenuhi beberapa syarat, yaitu :

- 1) Kejahatan atau tindak pidana yang hendak diungkapkan faktanya termasuk tindak pidana yang terorganisir atau serius;
- 2) Dapat diketahui dengan pasti sebuah keterangan yang andal, signifikan, dan relevan untuk mengungkap suatu tindak pidana yang terorganisir atau tindak pidana yang serius dan berat;
- 3) Dalam tindak pidana yang akan diungkapnya, ia bukan sebagai pelaku utama;
- 4) Bersedia mengembalikan asset-aset yang didapatkan dari hasil tindak pidana yang bersangkutan dan dituangkan dalam pernyataan secara tertulis; serta

5) Adanya kekhawatiran akan ancaman atau memang ada ancaman yang nyata, terhadap dirinya maupun terhadap keluarganya serta mendapat diskriminasi secara psikis maupun fisik. Keselamatan JC (*Justice Collaborator*) dimungkinkan dapat menerima suatu ancaman, karena dirinya dengan cara tak langsung turut membongkar atau membantu suatu keadilan beserta fakta yang sebenarnya. Dengan demikian, JC tentunya layak meraih suatu penghargaan dalam bentuk penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, penerapan asimilasi dan pengurangan hukuman (remisi), pembebasan dengan syarat, penetapan sanksipidana paling ringan diantara terdakwa lainnya, serta diperlakukan secara khusus dan lain sebagainya. Yang berkedudukan sebagai *Justice collaborator* pun mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, penanganan secara khusus, perlindungan fisik dan psikis serta berhak untuk memperoleh penghargaan atau hadiah karena sudah membantu proses pemidanaan. Salah satu penghargaan tersebut yaitu diberikannya keringanan hukuman pidana terhadap saksi pelaku yang bekerja sama.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-justice-collaborator-dalam-kasus-pidana-lt6391a3b65612f>, diakses pada tanggal 15 Maret 2023, Pukul 23.40 WIB.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 31/2014) Pasal 1 Angka 2, dapat dipahami sesungguhnya saksi pelaku merupakan tersangka, terdakwa hingga terpidana yang manjalin kerja sama para penegak keadilan untuk mengungkapkan sebuah teka-teki pidana yang sulit diungkap pada perkarayang sama. Kemudian Pasal 10 Ayat 1 dan Ayat 2 UU 31/2014 dapat diketahui bahwsannya didalam perkara pidana maupun perdata, seorang Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik. Ketika terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor diberikan tuntutan berdasarkan hukum atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, maka tuntutan hukum itu wajib ditunda menunggu putusan pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap atas kasus yang ia laporkan atau yang ia berikan kesaksian. Selanjutnya, didalam ketentuan Pasal 10A Ayat 1 sampai dengan Ayat 5 UU 31/2014 menunjukkan

bahwa didalam serangkaian pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang telah diberikan dapat diberikan penanganan secara khusus. Adapun maksud dari kalimat penanganan secara khusus yaitu dapat berbentuk :

1) Dipisahkannya tempat penahanan atau tempat antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya menjalani pidana;

2) Pemberkasan yang dipisahkan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa pada proses penyidikan, dan penuntutan atas perbuatan pidana yang dibongkarnya; dan

3) Didepan persidangan, tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya, ia mampu memberikan kesaksian. Terkait sebuah penghargaan atas kesaksian Saksi Pelaku dapat berbentuk ringannya pemberian sanksi pidana atau bebas bersyarat, remisi tambahan sejumlah hak narapidana lainnya mengacu pada aturan hukum bagi Saksi Pelaku yang statusnya sebagai narapidana. Untuk menerima penghargaan berupa diringkannya sanksipidana, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) menyampaikan pernyataan tertulis suatu

rekomendasi ke JPU agar disertakan pada tuntutan tersebut untuk dibacakan di muka pengadilan dan tentunya tersampaikan dan didengar oleh Hakim. Selain daripada itu, supaya meraih reward berupa bebas dengan syarat, penguranganhukuman tambah an (remisi), serta hak-hak lainnya sebagai narapidana, diberikannya rekomendasi oleh LPSK dengan bentuk tertulis ditujukan kepada menteri yang berkontribusi dalam urusan pemerintahan dan berwenang untuk menyelenggarakannya dibidang yuridis.

## **PENUTUP**

Atas dasar telah dilakukannya penelitian, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasannya Saksi Pelaku atau JC merupakan salah satu tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana, bukan sebagai pelaku utama dan bisa diajak bekerja sama dengan aparatpenegak hukum untuk membongkar serangkaian tindakan pidana beserta orang-orang yang terlibat didalamnya. Kedudukan *Justice Collaborator* merupakan saksi sekaligus tersangka atau terdakwa yang semestinya memuat keterangan didalam persidangan. Keterangan yang demikian,

memang sudah seharusnya dijadikan sebagai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang ringan.

Dalam kasus Pembunuhan Berencana yang menewaskan Nofriansyah Yosua Hutabarat, terdapat satu orang terdakwa yang ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*, yaitu terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Meskipun Hakim mengadili bahwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu selaku terdakwa dinyatakan secara sah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana ikut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, tetapi penjatuhan sanksi atau hukuman oleh Hakim terhadap terdakwa RE dirasa sangat ringan jika mengacu pada ancaman hukuman atau sanksi pidana yang termuat pada KUHP Pasal 340 yang mengatur terkait pembunuhan berencana. Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dijatuhi sanksi pidana penjara dengan lama waktu 1 (satu) tahun lebih 6 (enam) bulan. Keadaan itu pastinya sangat dipengaruhi beberapa hal yang membuat hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi ringan, salah satunya tentu karena dirinya ditetapkan sebagai JC (*Justice Collaborator*) atau saksi pelaku yang bekerja sama. Adapun hal-hal lainnya

Eliezer Pudihang Lumiu termuat didalam putusan nomor 798/Pid. B/PN. JKT.SEL. Didalam putusan tersebut disebutkan bahwa hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu sebagai berikut:

- 1) . Terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*);
- 2) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 4) Terdakwa masih muda, diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;
- 5) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; dan
- 6) Keluarga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Syarat sahnya seseorang untuk ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*, diharuskan terpenuhi beberapa ketentuan, yaitu :

- 1) Kejahatan yang akan diungkap merupakan kejahatan yang terorganisir dan serius;
- 2) Mampu menyampaikan penjelasan yang andal, signifikan, dan relevan dalam mengungkap suatu perbuatan pidana yang serius atau terorganisir;

3) Pada perkara pidana yang akan diungkapnya, bukan sebagai pelaku utama;

4) Bersedia menyerahkan kembali sejumlah aset yang didapatkan dari hasil tindakan pidana yang bersangkutan dan kesediaan itu dinyatakan dalam bentuk pernyataan tertulis; serta

5) Terdapat kekhawatiran akan adanya ancaman atau memang ada ancaman yang nyata, diskriminasi terhadap saksi pelaku yang bekerja sama atau keluarganya, baik dari segi fisik maupun dari segi psikis.

Melihat dampak positif dari peran *Justice Collaborator* dalam membongkar suatu kejahatan yang terorganisir, diharapkan dapat menjadi perhatian khusus bagi pihak yang berwenang agar meningkatkan perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* dengan membuat aturan perundang-undangan khusus dan lebih spesifik demi kepastian hukum dan keadilan. Adapun saran yang hendak disampaikan peneliti untuk peneliti berikutnya, sebaiknya pembahasan mengenai *Justice Collaborator* ini dikaji lebih dalam lagi, agar peneliti berikutnya menemukan teori-teori dan fakta-fakta baru dari berbagai referensi yang valid, sehingga menambah

wawasan baru bagi pembaca. Jadikanlah karya tulis ilmiah sebagai bentuk kontribusi atas pikiran, ide atau gagasan yang dapat memperkuat argumentasi dan kedudukan *Justice Collaborator* didalam sistem peradilan pidana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014

R Soesilo, “Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal”, Politea, 1988

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid. B/
- C. Sumber Lainnya**
- Echwan, Halif. Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 1, 2021.
- River. Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, 2015.
- Adistie, Novelia; Anwar, Jarkasi. Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Fadli Rajab Sanjani, Penerapan Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol II, No 2, Oktober 2015.
- Basri, Fuad, Suartini. Analisis Kriminologi Atas Perbuatan Pembunuhan Di Kabupaten Bulukumba, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. VII, No.1, 2022.
- Reza Amarullah, Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak, Studi di Wilayah Polres Metro Jakarta Timur, *Jurnal Recidive*, Vol.3, No.1, 2014.
- Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Pahami Apa Itu Hak Sebagai Justice Collaborator, <https://mh.uma.ac.id/pahami->

apa-itu-hak-sebagai-

justicecollaborator/#:~:text=

Di%20Indonesia%20dalam%

20dunia%20hukum,bantuan

%20kepada%20aparatus%20pe

negak %20hukum. Hukum

Online, Mengenal Justice

Collaborator dalam Kasus

Pidana

<https://www.hukumonline.com/berita>

/a/mengenal-justice-

collaborator-dalam-

kasuspidana-1t6391a3b65612f,

diakses pada tanggal 15

Maret 2023